

***Manhaj al-Muhadditsin***  
**Telaah Terhadap metodologi Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Buku Koleksi Hadis-Hadis Hukum**

**Abdul Gaffar Haris, M.Th.I**  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene  
chanelgaffar@stainmajene. ac.id

**Abstract**

*Manhaj al-Muhadditsin* merupakan sub pembahasan yang sangat signifikan dalam Kajian *Ulum Al-Hadis*. Orientasi pembahasannya adalah aspek metodologi yang digunakan oleh para *Muhaddits* dalam menjelaskan kualitas hadis dan makna-makna yang terkandung didalamnya. *Manhaj* Hasbi dalam buku Koleksi Hadis-Hadis Hukum sebagai objek bahasan ini mengulas metodologi yang digunakan baik dari aspek penentuan Kualitas hadis serta metodologi pemahaman yang digunakan. Bentuk Kajiannya adalah Kajian Pustaka (*Library Research*), dalam hal ini, penulis berupaya mengumpulkan data yang menyangkut tentang metodologi Hasbi yang digunakan dalam menetapkan kualitas hadis Nabi SAW dan *ma'ani al-hadisnya* yang terdapat dalam buku *Koleksi-Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Sumber data yang digunakan, pada dasarnya adalah gagasan pemikiran hadis Hasbi yang dituangkan dalam bentuk buku yang telah dipublikasikan kepada umum baik gagasan yang bersifat primer maupun sekunder. Adapun gagasan-gagasan yang bersifat primer yang digunakan dalam kajian ini adalah; Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *koleksi hadis-hadis hukum*. Adapun gagasan-gagasan yang bersifat sekunder yang digunakan dalam kajian ini adalah; Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*,

Kata Kunci : Metodologi Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum

**Abstract**

*Manhaj al-Muhadditsin is a very significant sub-discussion in the Study of Ulum Al-Hadith. The orientation of the discussion is the methodological aspect used by Muhaddits in explaining the quality of hadith and the meanings contained in it. Manhaj Hasbi in the book Collection of Law Hadiths as the object of this discussion reviews the methodology used both from the aspect of assessing the quality of hadith and the understanding approach used. The form of the study is Library Research. In this case, the author tries to collect data on the Hasbi methodology used in determining the quality of the hadith of the Prophet SAW and his ma'ani al-hadith contained in the Law Hadith Collection books. The data sources used are basically the ideas of Hasbi's hadith thought in the form of books that have been reached to the public, both primary and secondary ideas. The primary ideas used in this study are; Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, a collection of law hadith. The secondary ideas used in this study are; Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy History and Introduction to Hadith Science,*

Keyword : Hasbi Ash-Shiddieqy Methodology, Collection of Law Hadiths

**PENDAHULUAN**

Melestarikan Hadis Nabi SAW dari keotentikannya merupakan suatu persoalan yang sangat esensi dalam Agama Islam. Sebab, selain tidak sedikit Hadis Nabi SAW yang diklaim sebagai perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi beserta

segala hal ihwal yang disandarkan kepadanya kerap diperlakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan individu, kelompok dan golongan diluar batas kewajaran setelah Nabi SAW meninggal dunia, juga sering ditemukan Hadis Nabi Saw disampaikan oleh person yang tidak layak meriwayatkan Hadis Nabi SAW.<sup>1</sup>

Hadis-hadis yang telah terkodifikasi secara resmi dalam bentuk kitab muncul beberapa persoalan di kalangan ulama, terkait dengan kualitas hadis Nabi yaitu adanya sikap kritis terhadap rangkain periwayat baik dari segi kepribadian transmitter, proses penerimaan hadis dari guru ke murid dan sikap kritis terhadap keaslian materi hadis Nabi SAW. Persoalan ini dalam kajian hadis merupakan inti pembahasan dalam kajian sanad dan matan hadis. Sebenarnya wacana ini bukan baru muncul setelah hadis terkodifikasi akan tetapi persoalan seleksi kevalidan sanad dan matan sudah terjadi jauh sebelum hadits dibukukan. Namun persoalan itu mudah untuk diselesaikan lantaran Nabi masih hidup.<sup>2</sup> Setelah Nabi meninggal embrio persoalan itu semakin mengerucut seiring munculnya para pengingkar sunnah,<sup>3</sup> dan hadis-hadis palsu sebagai imbas dari terjadinya fitnah di kalangan umat Islam.

Dari persoalan tersebut, secara moril muncul kesadaran di kalangan ulama untuk terus memperketat penelitian terhadap hadis Nabi SAW. Hingga pasca kodifikasi hadis pada masa Az Zuhri muncul beberapa kitab-kitab yang berkaitan dengan persoalan sanad dan matan yang terangkum dalam ulum al-hadis. Dalam kajian ulum al-hadis kajian di seputar sanad dan matan telah menjadi sub pembahasan tersendiri dalam ilmu hadis. Sehingga dalam perumusannya dikenal dengan istilah Ilmu Dirayah dan Riwayah Hadis<sup>4</sup>.

Menarik untuk dianalisa, salah satu fakta historis yang menunjukkan bahwa kajian hadis baik yang sudah dipublikasikan melalui prosedur akademik maupun yang belum ternyata tidak hanya dimotori oleh sarjana-sarjana muslim yang memiliki kapabilitas keilmuan secara spesifik di bidang hadis, akan tetapi sarjana non muslim (Orientalis) juga turut andil mengambil bagian dalam meramaikan perbincangan tersebut. Partisipasi dari berbagai kalangan tersebut menjadi pemicu lahirnya berbagai macam karya tulis hadis yang tidak pernah terlepas dari aspek kajian sanad (sanad oriented) dan kajian matan (matan oriented). Misalkan dari kalangan muslim muncul tokoh seperti al-Ramahurmuzi (w. 265–360 H )<sup>5</sup>, al-Khatib al-Baghdadi Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad bin Ali (w. 463),<sup>6</sup> Ibnu

---

<sup>1</sup>Ali Mustafa Yaqub, *Imam Bukhari Dan Metodologi Kritik Dalam Ilmu Hadis* ( Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 25

<sup>2</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang 1992), h. 7-21

<sup>3</sup>IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* ( TTC. Jakarta; Djambatan 1982 ), h. 429

<sup>4</sup>Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi, *Perkembangan Pemikiran Hadis*, (Cet. I Yogyakarta; LPPI. 1996 ), h. 103. M. hasbi ash-Shiddieqy dalam *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits Jilid Pertama Dan Kedua*. (Cet VI; Jakarta Bulan Bintang)

<sup>5</sup>Muhammad Dede Rodliayana, *Perkembangan Pemikiran Ulum al-Hadis Hadits Dari klasik Sampai Modern*. ( Cet. I; bandung Pustaka setia, 2004 ), h. 37

<sup>6</sup> Umar Ridha Khalla, *Mu'jam al-Muallifin: Tarajun Musannif al-Kutub al-arabiyyah* ( Damaskus: Dar al-Hiya at-Turus al-arabi, 1957 ) lihat. Nuruddin Itr. *Ulum al-hadits*, diterjemahkan oleh Mujiyo, ( Cet. ;Bandung: Rosdakarya, 1994 ), h 58

Hajar al-Asqalani ( 773 H/ 1372 M ) , M. M. Azami, 7 mustafa al-Sibai, Nuruddin Itr. Di abad ke 21 kritik hadis lebih terfokus pda matn salah satu tokoh yang cukup berperan dalam kritik ini adalah Muhammad Al Ghazali (1917-1996) kemudian dari pihak orientalis muncul tokoh seperti ignaz Goldzihe (w. 18501921 M.), Yoseph Schacht (w. 19021969) 8, G. H. A. Juynboll.

Selain tokoh-tokoh tersebut di atas, dalam peta pemikiran kajian hadis terkhusus di wilayah Indonesia ditemukan beberapa tokoh pemikir Islam lokal yang turut mengambil bagian dalam kajian hadis. Di antara ulama dan sarjana yang turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian hadis di Indonesia adalah Ahmad Surkati, Ahmad Hassan, Utang Ranu Wijaya, Prof. DR. H. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Prof. DR. Muhammad Syuhudi Ismail, dan prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, MA.

Namun ironisnya sebagian dari tokoh-tokoh hadis tersebut kurang dikenal di dunia akademik sehingga kontribusi pemikirannya kurang diekspos sebagai referensi utama dalam kajian hadis. Padahal jika dilakukan penafsiran secara objektif terhadap pemikiran tokoh-tokoh tersebut maka akan ditemukan hal yang menarik untuk dilakukan pengkajian karena berdasarkan catatan sejarah karya-karya tulis hadis yang telah dipublikasikan oleh para pemikir hadis tersebut tidak hanya membahas bagian-bagian tertentu yang menyangkut hadis, seperti keorisinilan sebuah hadis yang mengarah pada persoalan Sanad hadis, namun kajian hadis selalu diperlebar pada wilayah pemaknaan terhadap materi hadis yang tentunya tidak terlepas dari konteks keindonesiaan. Salah satu bukti dari hal tersebut muncul tokoh seperti Hasbi sebagai tokoh yang cukup berperan dalam memahami hadis berdasarkan konteks keindonesiaan.

Terkait persoalan di atas, Manhaj al-Muhadditsin merupakan sub pembahasan yang sangat signifikan dalam Ulum Al-Hadis karena salah satu orientasi pembahasan tersebut adalah mengacu pada aspek metodologi yang digunakan oleh para Muhaddits dalam menjelaskan kualitas hadis dan makna-makna yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi SAW.

Koleksi Hadis-Hadis Hukum satu bentuk karya tulis hadis yang turut meramalkan pentas sejarah pemikiran hadis di Indonesia.<sup>9</sup> Metodologi dalam menentukan kualitas hadis serta metodologi pemahaman yang digunakan oleh Hasbi dalam buku Koleksi Hadis-Hadis Hukum perlu dilakukan peninjauan ulang sebab metodologi yang digunakan oleh Hasbi dalam memahami sebuah hadis boleh jadi tidak lagi relevan dengan kondisi kekinian lantaran pengaruh peradaban manusia yang selalu berkembang dan berimbas terhadap metodologi pemikiran manusia dalam memahami sebuah pesan kenabian.

Selain dari itu Hasbi dikenal sebagai salah satu tokoh regional dari sekian tokoh hadis di indonesia yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan pemikiran hadis di wilayah Indonesia. Hasbi selain dikenal sebagai bapak pemikir yang produktif dalam disiplin ilmu hadis juga dikenal dengan nuansa pemikiran yang

---

<sup>7</sup>Ali Mustafa yaqub, *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik Dalam Ilmu Hadis* (Cet. III; Jakarta; Pustaka Firdaus, 1996 ), h. 9.

<sup>8</sup>Joseph Scott ,*The Origin Of Muhammadan Jurisprudence* ( Cet I, Inggris Oxford, 1979), h. 138-151

<sup>9</sup>Hasbi ash-shiddieqy, *koleksi hadis-hadis hukum jilid I / VI* (Cet.II; jakarta: Yayasan Teungku Muhammad hasbi Ash-Shiddieqy, 1993)

bersifat kontroversial dalam bidang ibadah dan muamalah seperti persoalan Musabaqah Tilawatil Qur'an, shalat jumat, jabat tangan, Selain itu hasbi cukup dikenal dengan beberapa karyanya dalam disiplin ilmu lainnya.

Salah satu karya hadis yang pernah diluncurkan dan turut meramaikan perbincangan dalam wacana pemikiran hadis di Indonesia adalah buku Koleksi Hadis-Hadis Hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan objek kajian dalam tulisan ini, Penelitian yang akan dilakukan ialah kajian pustaka (*Library Research*), dalam hal ini, penulis berupaya mengumpulkan data yang menyangkut tentang metodologi Hasbi yang digunakan dalam menetapkan kualitas hadis Nabi SAW dan *ma'ani al-haditsnya* yang terdapat dalam buku *Koleksi-Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Sumber data yang digunakan, pada dasarnya adalah gagasan pemikiran hadis Hasbi yang dituangkan dalam bentuk buku dan telah dipublikasikan kepada umum baik gagasan yang bersifat primer maupun sekunder. Adapun gagasan-gagasan yang bersifat primer yang digunakan dalam kajian ini adalah; Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *koleksi hadis-hadis hukum*. Adapun gagasan-gagasan yang bersifat sekunder yang digunakan dalam kajian ini adalah; Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Teungku Muhammad Hasbi *Kriteria Antara Sunnah Dan Bid'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam 1&2*, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok pegangan Imam Mazhab*, Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Interaksi Islam Dengan Syariat Agama Lain*. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia 100 Tahun ( 1904-2004 )*, M. M. Azami *Studies In Early Hadith Literature* yang diterjemahkan oleh Prof ali Mustafa Yaqub dengan judul *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, Bustamin dan M. Isa H. A. Salam *Metodologi Kritik Hadis* Fuad Hasan, dan Koentjaraningrat” *Beberapa Asas Metode Ilmiah*”, di *Dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Ensiklopedi Islam Indonesia*. M. Syuhudi Ismail *Pengantar Ilmu Hadis*. M. Syuhudi Ismail *Metodologi Penelitian Hadis*. M. Syuhudi Ismail *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Nuruddin Itr. *Ulum al-hadits*, diterjemahkan K.H. Adib Bisri dan Munawwir. *Kamus Arab Indonesia*, Umar Ridha Khalla, *Mu'jam al-Muallifin: Tarajim Musannif al-Kutub al-arabiyyah*. Damaskus: Dar al-Hiya at-Turus al-arabi, 1957. Rodliyana, Muhammad Dede. *Perkembangan Pemikiran Ulum al-Hadis Hadits Dari klasik Sampai Modern*. Subhi As- Shalih *Ulum al hadis wa Musthalahu* diterjemahkan oleh Tim pustaka firdaus dengan judul *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, DR. Arifuddin ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ramli Wahid. *Perkembangan Kajian Hadis di Indonesia: Studi Tokoh dan Ormas islam*. Makalah, Makassar, Comfort Hotel Makassar, 25-27 November 2006. Ali Mustafa Yaqub, *Imam Bukhari Dan Metodologi Kritik Dalam Ilmu Hadis*,

## **PEMBAHASAN**

*Manhaj al-Muhadditsin: Telaah Terhadap metodologi Hasbi Ash-Shiddieqy dalam buku Koleksi Hadis-Hadis hukum*. Ditinjau dari aspek etimologinya *manhaj* berasal dari kata *nahaja*, *yanhaju mahajan*, *manhaj*, *minhaj* (*isim*) yang berarti cara

atau metode.<sup>10</sup> Method dalam bahasa Yunani berasal dari kata *methodos* yang berarti “Cara Atau Jalan”<sup>11</sup>. Di Dalam bahasa Inggris kata ini ditulis *method* dan bangsa Arab menerjemahkannya sebagai *tarekat* atau *manhaj*. Di dalam pemakaian bahasa Indonesia kata tersebut mengandung arti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud ( dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya), cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>12</sup>

Sedangkan *manhaj* dari aspek terminologinya lebih dimaknai sebagai metode atau cara pandang yang tersusun terhadap objek kajian demi mencapai suatu tujuan. Dengan melihat pengertian *manhaj* yang telah dipaparkan di atas, maka secara operasional dapat dipahami bahwa *manhaj* adalah telaah atau kajian terhadap metodologi atau cara pandang yang digunakan oleh Hasbi dalam menetapkan kualitas hadis Nabi SAW dan metodologi yang digunakan dalam menjelaskan kandungan hadis Nabi SAW dalam buku Koleksi hadis-hadis hukum. Mengacu pada persoalan tersebut, tulisan ini akan diarahkan pada kajian yang bersifat eksploratif dan verifikatif yakni melakukan peninjauan kemudian melakukan “koreksi” terhadap cara pandang yang ditawarkan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Koleksi Hadis-Hadis Hukum Nya.

Untuk melihat secara jelas pemaparan metode yang digunakan oleh Hasbi dalam buku Koleksi Hadis-Hadis Hukum, maka penulis akan memaparkan bagian-bagian yang terdapat dalam bahasan buku Koleksi Hadis-Hadis Hukum. Terdapat enam bagian (**bagian ibadah, muamalah, ahwal syakhsiyah atau munakahat, tindak pidana dan hukum-hukumnya, makanan dan minuman, serta pemerintah dan peradilan**) yang menjadi objek kajian dalam buku Koleksi Hadis-Hadis Hukum dan telah dirumuskan secara metodologis agar tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan buku tersebut nampak secara sistematis dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai konsumen.

Dari setiap bagian pembahasan yang tertera di atas, Hasbi menggunakan metode pemahaman yang sama. berikut akan ditampilkan gambaran metode yang digunakan oleh Hasbi untuk membahas hadis-hadis hukum pada buku Koleksi Hadis-Hadis Hukum.

Langkah pertama adalah memberikan klasifikasi dengan cara menentukan bagian-bagian yang akan dibahas.

1. Bagian Ibadah<sup>13</sup>
2. Bagian Muamalah<sup>14</sup>
3. Bagian Ahwal Syakhsiyah atau Munakahat<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> K.H. Adib Bisri dan Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Cet. XIX; Surabaya : Pustaka Progresif, 1999 ), h. 739.

<sup>11</sup> Fuad Hasan dan Koentjaraningrat” beberapa asas metode ilmiah”, di dalam metode-metode penelitian masyarakat ( Cet. I ; Jakarta: Gramedia, 1977 ), h. 16

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Cet. I; Jakarta; Balai Pustaka , 1986 ) , h. 649

<sup>13</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, jilid 1-6

<sup>14</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, jilid 7

<sup>15</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi hadis-hadis hukum*, jilid 8

4. Bagian Tindak Pidana dan Hukum-Hukumnya<sup>16</sup>
5. Bagian Makanan dan Minuman<sup>17</sup>
6. Bagian Pemerintah dan Peradilan<sup>18</sup>

Hadis-hadis yang terkait dengan bagian-bagian tersebut di atas dijelaskan oleh Hasbi dalam dua bentuk metode penyajian;

a. ***Fiqh Al-Muqaran***

*Fiqh Al-Muqaran* merupakan salah satu metode pemahaman yang selalu digunakan oleh Hasbi dalam menyajikan hadis-hadis hukum pada buku Koleksi Hadis-Hadis Hukum. *Fiqh al-Muqaran* merupakan metode penyajian yang digunakan oleh Hasbi dengan cara membandingkan hadis yang berbeda kemudian *mentahkik* mana yang paling rajih. Dalam pada itu, metode ini tidak hanya digunakan untuk melihat perbedaan yang terjadi pada redaksi hadis Nabi pada setiap sub pembahasan akan tetapi lebih dari itu metode ini selalu menjadi langkah yang utama dalam memahami kandungan hadis.

Terlihat secara jelas ketika hendak mengambil satu kesimpulan pada setiap masalah Hasbi selalu mengutip lalu membandingkan beberapa pendapat-pendapat ulama salaf dan khalaf, yang menjadi panutan dari zaman ke zaman, agar dapat dijadikan bahan perbandingan antara pendapat suatu mazhab dengan mazhab lainnya; baik antar mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), maupun di antara mazhab-mazhab lainnya yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat Islam dunia. Kemudian setelah itu di kemukakanlah *pentahqiq* Hasbi, mana diantara pendapat-pendapat itu yang paling kuat dan dapat diakui.

Hasbi menegaskan, terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama Bukan hal yang tabuh, sebab peluang untuk berbeda telah diberikan oleh watak fiqih yang dinamis dan kenyal itu. Karena itu setiap fiqih dapat menarik kesimpulan (*Natijah*) yang dianggapnya paling *rajih* dan sesuai dengan kondisi lingkungan tertentu belum tentu pas untuk lingkungan yang lain.<sup>19</sup>

b. ***Topikal-Tematik***

Metode Topikal Tematik adalah metode yang sering digunakan oleh Hasbi dalam buku koleksi hadis-hadis hukum. Menurut H. Abuddin Nata metode Topikal-Tematik adalah metode yang mengkaji suatu masalah dalam satu bidang ilmu pengetahuan dengan cara mengelompokkan hadis-hadis dalam topik-topik tertentu atau tema-tema yang terdapat pada masing-masing pembahasan.<sup>20</sup>

Penggunaan metode tematik, Hasbi menjelaskan setiap bagian tersebut dengan menempuh langkah tertentu sebagai acuan dalam memahami kandungan hadis

<sup>16</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Koleksi hadis-hadis hukum, jilid 9

<sup>17</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Koleksi hadis-hadis hukum, jilid 9

<sup>18</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Koleksi hadis-hadis hukum, jilid 9

<sup>19</sup> H. Z. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia 100 Tahun Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy 1904-2004* (tct. Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi-Ash-Shiddieqy, 2004), h. 7

<sup>20</sup> Dalam ilmu tafsir metode ini dikenal dengan metode *maudhu'i*.

sehingga di setiap bagian terdapat kejelasan baik dari segi kualitas hadis dan matan hadis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut;

- Langkah pertama adalah memberikan penjelasan bagian-bagian tersebut dengan menggunakan kode angka romawi (i). Pada langkah ini diterangkan: ulama-ulama yang mentakhrij hadis dan nilainya serta dalalah (petunjuk) dari hadis-hadis itu. Dengan demikian, nyatalah hukum-hukum fiqih nabawi (hukum-hukum yang kita pahami dengan mudah dari hadis-hadis sendiri) atau yang langsung diungkapkan dari hadis.
- Langkah kedua diberikan kode angka romawi (II) langkah ini adalah langkah yang menerangkan tentang pendapat-pendapat para *mujtahid* sahabat, pendapat-pendapat para *mujtahidin tabi'in*, Pendapat-pendapat para *mujtahidin tabi'in-tabi'in*, pendapat-pendapat para *imam mujtahid*, dan para *imam mazhab*. Pendapat-pendapat para ulama yang terkenal dalam suatu mazhab.
- Langkah ketiga diberikan kode angka romawi (III) langkah ini adalah mengemukakan pentahqiq dan penyaringan untuk memudahkan mereka yang hendak memilih pendapat yang kami pilih, karena pendapat itulah yang kuat menurut kami dari pendapat-pendapat lainnya. Pada langkah ini diberikan kode angka romawi (iii)

Setelah ditelusuri muatan buku koleksi hadis-hadis dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mensistematisasikan pembahasannya, maka berdasarkan metode pemahaman hadis, hadis-hadis yang tercantum dalam buku Koleksi Hadis-Hadis Hukum dijelaskan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut;

#### 1. *Mengumpulkan Hadis-Hadis Hukum Dalam Satu Objek*

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam *Metode Memahami As-Sunnah Dengan Benar* menjelaskan bahwa; Seharusnya, untuk memahami as-sunnah dengan benar, hadis-hadis hendaknya dikumpulkan dalam satu objek, dimana yang bersifat *mutasyabih* dikembalikan kepada yang bersifat muhkam, yang mutlak dibawa kepada yang terikat, dan yang bersifat umum ditafsirkan oleh yang bersifat khusus.<sup>21</sup>

Contoh.

Salah satu dari bagian hadis-hadis tentang ibadah mahdah yaitu pelaksanaan shalat sunnah sebelum maghrib (KHH. H, h. 75). Dalam hal ini hasbi mengumpulkan beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang menyangkut dengan persoalan shalat sunnah sebelum maghrib. Diantara hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu adalah sebagai berikut;

---

<sup>21</sup> Yusuf al-qardhawi, *kaifa nata'amal ma'a as-sunnah an-nabawiyah, ma alim wa dhawabith* diterjemahkan oleh drs. H. saifullah kamalie, LC, dengan judul, *Metode Memahami as-sunnah Dengan Benar*(Cet.I; Jakarta: Media dakwah, 1414 H/ 1994 M.) , h. 175.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُخْتَارِ بْنِ فُلَيْلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِيَ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا<sup>22</sup>

Terjemah;

*Dari anas ibn malik ra berkata; “ adalah kami di masa rasulullah SAW. mengerjakan shalat dua rakaat (sunnah) sesudah terbenam matahari, sebelum mengerjakan shalat maghrib. Seorang bertanya kepada anas : apakah rasulullah saw mengerjakannya? Anas menjawab: beliau melihat kami melaksanakan. Beliau tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya.*

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُرْنَبِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً \*<sup>23</sup>

Terjemah;

*Dari Abdullah ibnu Mughaffal ra. Menerangkan ;” bahwasanya nabi SAW. bersabda: “ shalatlah kamu dua rakaat sebelum mengerjakan shalat maghrib. Kemudian beliau bersabda lagi: shalatlah kamu dua rakaat sebelum mengerjakan shalat maghrib. Kemudian beliau berkata pada kali yang ketiga; bagi siapa yang menghendaki, beliau mengatakan demikian , karena takut akan dijadikan sunnah yang tetap oleh manusia.” (H.R. Ahmad. Al-Bukhari dan Abu Bakar.)*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ آدَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ آدَانَيْنِ صَلَاةٌ تُمْ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ \*<sup>24</sup>

Terjemah;

*Dari Abdullah ibn Mughaffal ra. Menerangkan: ‘ bahwasanya nabi SAW. bersabda: antara dua azan (azan dan iqamat) dituntut kita mengerjakan shalat (shalat sunnat). Kemudian pada kali yang ketiga nabi mengatakan “ bagi orang yang menghendaki’ (HR. Jamaah)*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الرَّقَاشِيِّ الْخَزَّازُ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ ابْنِ الْفَضْلِ عَنِ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ

<sup>22</sup> Shahih muslim kitab *shalat al-shabirin wa qashruha*, No. 1382

<sup>23</sup> Shahih al-bukhari, kitab al-jumuah no. 1111

<sup>24</sup> Sunan ahmad kitab *musnad al-nasiriyah* No. 19643



اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفْسًا يَفْرُغُ الْأَكْلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهَلٍ وَيَقْضِي الْمُتَوَضَّئُ حَاجَتَهُ فِي مَهَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبُرْزَانُ أَخْبَرَنَا فَرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ أَخْبَرَنَا مُعَارِكُ بْنُ عَبَّادِ الْعُبَيْدِيِّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بِلَالُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ \*25

Terjemah;

*Dari ubay ibn ka'ab berkata: Nabi SAW. berkata kepada bilal: ada tempo barang sejenak antara azan dengan iqamat, sekedar selesai orang makan dengan perlahan-lahan, kadar selesai orang berwudhu dengan perlahan-lahan. “ ( HR. Abdullah ibn ahmad)*

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَدْنَى الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِي فَيَرْكَعُونَ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صَلَّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا \*26

Terjemah;

*Dari anas ibn Malik ra berkata; adalah kami di madinah, setelah muadzin mengumandangkan adzan maghrib, bersegeralah kami masing-masing mengerjakan dua rakaat sunnah sehingga orang yang baru datang ke masjid menyangka shalat maghrib sudah dikerjakan”. Lantaran banyak orang yang mengerjakannya. ( HR. Muslim)*

- i. Hadis (332) adalah suatu taqrir (ketetapan Nabi), yaitu diperbolehkan shalat dua rakaat sunnah sebelum Maghrib. Hadis (333) menyatakan, bahwa kita disuruh mengerjakan dua rakaat sunat sebelum shalat maghrib. Hadits (334) menyatakan, bahwa kita disuruh mengerjakan shalat sunnah sesudah adzan menjelang iqomah. Hadits (335) diriwayatkan oleh abdullah ibnu ahmad dalam al-musnad. Kata al-hafiz; hadis ini dhaif. Hadits ini menunjuk kepada dituntut mengadakan fashal (persilangan) antara azan dengan iqamah dan memakruhkan kita membaca iqamah langsung sehabis adzan. Hadis (336) menyatakan, bahwa nabi sendiri ada juga mengerjakan dua rakaat sunnah sebelum maghrib. Hadits (337), diriwayatkan oleh Muslim dari abdul aziz bin shuhaib dari anas ra., menyatakan, bahwa kebanyakan sahabat di Madinah mengerjakan shalat sunnat maghrib.
- ii. Sebagaimana tujuan yang ingin dicapai pada langkah ini, maka hadits tentang shalat sunnat dua rakaat sebelum shalat maghrib dikomentari oleh para mujtahid sahabat, mujtahidin tabi'in, para mujtahidin tabi'in-tabi'in, para imam mujtahid, dan para imam mazhab.

<sup>25</sup> Musnad ahmad kitab, musnad al-anshariyah No. 20324

<sup>26</sup> Muslim, Kitab musnad al-anshari no. 1382

Kata ibnul jauzi: hadis-hadis ini membolehkan kita ber tathawwu (mengerjakan shalat sunnah) antara azan dengan iqamat. Dan hadis ini menolak persangkaan orang yang melarang kita mengerjakan shalat sunat sesudah azan. Atau persangkaan bahwa sesudah adzan, haruslah terus dikerjakan shalat yang diazankan untuknya saja.

Para ulama berselisih paham tentang shalat sunat sebelum mengerjakan shalat maghrib. Segolongan sahabat dan tabi'in menyunatkan kita mengerjakan shalat maghrib. Pendapat ini dipegang oleh Ahmad dan ishaq. Khulafaur Rasyidin dan beberapa sahabat tidak menyunatkan. Pendapat ini dipegang oleh abu hanifah, malik dan sebagian besar fuqaha. Kata asy-Syaukani: asy-syafi'i juga tidak menyunatkannya. Menurut riwayat waki ibn yazid: asy-syafii menyunatkan dua rakaat sunnah sebelum maghrib. Kata ibrahim an-Nakha'i; dua rakaat sunnah sebelum shalat maghrib itu bid'ah.

Golongan yang memakruhkan, berhujjah dengan hadis yang menyuruh kita bersegera mengerjakan shalat maghrib, mengerjakan dua rakaat sunnah, demikian kata mereka, mentahirkan maghrib. Kata an-nawawi dalam syarah muslim: bahwa mengerjakan dua rakaat sunat membawa kepada ta'akhirnya maghrib, adalah suatu persangkaan. Istimewa jika diingat bahwa waktu yang dipergunakan oleh dua rakaat itu sedikit saja, tidak mengakibatkan tertolaknyanya dari awal waktunya. Pendapat bahwa suruhan itu telah dihapuskan ( dimansuhkan ) tak dapat diterima.

- iii. Berdasarkan kepada hadis-hadis yang nyata shahihnya, tepatlah kita menetapkan kebolehan mengerjakan dua rakaat sunnat sebelum shalat Maghrib. Akan tetapi karena nabi SAW tidak tetap mengerjakan (buktinya: tidak banyak sahabat yang melihat), jadilah derajat shalat ini kurang dari rawatib yang tetap dikerjakan nabi SAW sesudah disabitkan hadis ini, gugurlah dengan sendirinya pendapat an-nakha'i. kesunnahan mengerjakan dua rakaat ini adalah sebelum iqamat. Setelah iqamat, hilanglah kesunnahan mengerjakan dua rakaat shalat ini. Seyogyanya dikerjakan oleh mereka yang telah ada dalam mesjid menanti-nantikan jamaah dan tidak dipandang mengakhirkan shalat maghrib dengan karena shalat dua rakaat ini. Tidak menghiraukan sunnat ini sama sekali, pada hal tidak ada yang menyebabkan ditinggalnya, dipandang salah satu dari godaan setan jua. Jelas lebih bagus kita bangun mengerjakan dua rakaat ini, menjelang shalat maghrib ini didirikan, daripada membaca shalawat beramai-ramai, apalagi daripada berdiri bercakap-cakap, menengok-nengok ke luar dan dari pada duduk melompong saja. Jangan =lah para imam shalat menyuruh langsung para muadzin membacakan iqamah sesudah adzan. Hendaklah dinantikan barang sebentar, guna memberi orang menghadiri jamaah dan kesempatan mengerjakan dua rakaat ini.

Batasan yang tertentu yang dijadikan persaingan antara azan dan iqamah oleh syarah tidak ada. Dalam pada itu, hadis (334), kita jadikan pedoman.

## 2. Menggabungkan Atau Mentarjih Hadis-Hadis Yang Kontradiktif

Contoh.

Hadis-hadis tentang hukuman terhadap orang yang membunuh seorang murtad.

3739 Ikrimah Menerangkan

2794 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَرَّقَ قَوْمًا فَلَبَّغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ \*

Terjemah;

*Kepada ali dibawa beberapa orang zindiq, dan ali membakar mereka. Kabar itu sampai ke telinga ibnu abbas, dan dia berkata: sekiranya aku yang harus menghukum, aku tidak akan membakar mereka, karena rasulullah melarangnya. Dia berkata; janganlah menyiksa dengan siksaan Allah aku hanya akan membunuh mereka. Mengingat sabda rasulullah saw: “ mereka yang menukar agamanya, bunuhlah mereka”. (H. R. Al-jamaah, selain muslim; Al-Muntaqa II: 745)<sup>27</sup>*

3740. Abu Burdah r.a. Menerangkan.

3998 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَحَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أُرْسِلَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَأَلْقَى لَهُ أَبُو مُوسَى وَسَادَةً لِيَجْلِسَ عَلَيْهَا فَأَتَى بِرَجُلٍ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ كَفَرَ فَقَالَ مُعَاذُ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قِضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا قُتِلَ قَعَدَ \*

Terjemah

*“ nabi Saw. Berkata kepada abu musa; pergilah ke yaman. Sementara itu nabi juga mengutus Muadz bin jabal. Ketika Muaz bertemu dengan abu Musa. Abu Musa memberikan bantal sandaran dan mempersilakannya duduk. Disaat itu ada seorang laki-laki yang diikat. Muaz bertanya: apa kesalahan orangitu? Abu musa Menjawab: dia tadinya beragama yahudi, kemudian beralih memeluk islam, kemudian kembali kepada asalnya. Muaz berkata; saya tidak akan duduk sebelum orang ini dibunuh, karena itulah ketetapan Allah dan rasul-Nya” (H.R. Al-bukhari dan Muslim; Al-Muntaqa II: 745).*

3741. Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Qari, Menerangkan

<sup>27</sup> Koleksi Hadis-Hadis Hukum, jilid. 9, h.244.

1220 و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قَبْلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُعْرَبَةٍ خَبِرَ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ قَالَ قَرَّبْنَاهُ فَصَرَبْنَا عَنْقَهُ فَقَالَ عُمَرُ أَفَلَا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا وَأَطَعْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيْفًا وَاسْتَنْبَتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمَرَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ أَمُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي \*

## Terjemah

“Seorang laki-laki dari pihak abu musa datang menemui Umar ibn khattab. Umar bertanya kepada orang tersebut perihal kondisi masyarakat, dan orang itu menyampaikan apa yang diminta. Kemudian beliau bertanya: apa ada perkembangan baru dari Negeri yang jauh itu? Orang itu menjawab: ada. Dia berkata; ada seseorang lelaki yang kembali menjadi kafir sesudah di memeluk agama islam. Umar bertanya: apa yang telah engkau lakukan terhadapnya? Kami tarik dia ke dekat kami, kami dipancung lehernya. Umar bertanya: apa yang telah kamu lakukan terhadapnya/ kami tarik dia ke dekat kami., kami dipancung lehernya. Umar bertanya: mengapa tidak engkau penjarakan selama tiga hari, dia memberikannya sepotong roti pada setiap hari, serta menganjurkan dia untuk bertobat, karena mungkin dia akan bertaubat, dan memperbaiki kekhilafannya kembali kepada agama Allah? Ya allah, sungguh aku tidak dihadirkan dan aku tidak rela disaat aku melanggar kabar itu”, (H. R. Asy-syafi’y; al-Muntaqa II: 746).

- i. Hadits (93739) dan 3740 menyatakan bahwa mereka yang murtad, dibunuh. Murtad, kembali kafir sesudah memeluk agama islam. Hadis (371) diriwayatkan juga oleh malik dalam kitabnya al-muwaththa’. Menyatakan, bahwa mereka yang murtad, haruslah terlebih dahulu dipenjarakan selama tiga hari, dia dianjurkan untuk bertobat. Tidak boleh terus dibunuh.
- ii. Zindiq berasal dari bahasa persia yang diserap kedalam bahasa Arab. Pada awalnya mereka pengikut *Daisha*, kemudian beralih mengikuti *many*, dan akhirnya menjadi pengikut *mazdak*. Mereka berpendapat bahwa cahaya dan gelap, adalah hal yang qadim. Keduanya bercampur menjadi satu dan dari percampuran ini, terciptalah alam. Mereka yang jahat berasal dari gelap, sedangkan mereka yang baik berasal dari cahaya. Dan orang yang beritikad demikian, dinamakan zindiq. Sebagaimana mereka ini, memperlihatkan keislaman, upaya menghindari pembunuhan. Segolongan Ulama syafi'iyah menamakan seseorang sebagai zindiq, apabila dia memperlihatkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Menurut an-nawawi, dalam kitab ar-raudhah, bahwa zindiq, adalah mereka yang yang tidak menganut suatu agama. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang dibakar oleh Ali. Para ulama menyatakan bahwa zhahir hadis ini menyatakan, bahwa mereka yang keluar dari agam dibunuh. Dikecualikan jika mereka menukar agamanya secara sembunyi-sembunyi (menukar agama secara batin). Terhadap mereka diterapkan syariat yang berlaku terhadap pemeluk Islam. Pengecualian juga berlaku terhadap mereka yang harus menukar agamanya

karena dipaksa. Hadis ini juga digunakan sebagai hujjah, untuk membunuh perempuan yang murtad. Golongan hanafiyah, hanya mengkhususkan hukum bunuh terhadap lelaki yang murtad saja. Abu bakar pernah membunuh wanita yang murtad. Tindakan abu bakar tersebut, tidak dibantah oleh para sahabat. Sebagian ulama syafi'iyah berkata bahwa zhahir hadis ini menghendaki agar setiap orang yang beralih agama dari satu agama ke agama lainnya, walaupun dari satu agama kafir ke agama kafir lainnya, juga dibunuh. Pendapat ini dijawab bahwa hadits ini tidak diambil secara harfiah, sehingga tidaklah dibunuh orang kafir yang memeluk agama islam. Yang dimaksudkan dengan menukar agama dalam hadits ini, adalah menukar agama islam dengan agama kafir. Dalam hadis ini tidak dinyatakan bahwa kaum zindiq dapat bertobat, namun didalam riwayat-riwayat yang lain dinyatakan bahwa Ali menganjurkan mereka bertobat lebih dahulu. Menurut Abu mudhaffar al-isfarayini, dalam kitab al-Milal wan Nihal, bahwa orang zindiq yang dibakar oleh ali, adalah kaum rawafidh yang menganggap ali sebagai Tuhan, yakni golongan saba-iah dibawah pimpinan abdullah ibn saba', seorang yahudi yang memperlihatkan keislamannya, dan mengembangkan paham untuk menganggap ali sebagai Tuhan. Ahmad, abu hanifah, al-laits dan ishaq ( dalam sebuah riwayat dari abu hanifah), menyatakan bahwa kaum zindiq tidak dianjurkan bertobat. Sedangkan asy-syafi'i yang menyuruh kita menganjurkan kaum zindiq bertobat, sebagai yang dilakukan terhadap kaum murtad yang lain.

Dihikayatkan dari malik, bahwa tobat si zindiq diterima, jika dia dengan nyata menyatakan pertobatannya. Demikian juga pendapat abu yusuf, abu ishaq al-isfarayini dan abu mansur al-baghdadi. Segolongan syafi'y berpendapat, jika dia menyebarluaskan faham kezindiqannya, tidak diterima tobatnya. Sedangkan menurut al-bahar, bahwa abu hanifah, asy-syafi'y dan Muhammad, kaum zindiq diterima tobatnya. Malik, abu yusuf dan al-jashshash, berpendapat taubatnya tidak diterima. Al-hafidz menerangkan, bahwa hukum-hukum yang berlaku di dunia, dilihat dari keadaan lahiriah seseorang. Hanya Allah-lah yang mengetahui rahasia batin seseorang. Menurut ahlu zhahir, al-hasan thawus, si murtad dapat langsung dibunuh, tanpa diberi kesempatan untuk bertobat. Namun pendapat ini ditolak oleh jumbuhur ulama. Diterangkan oleh ath-thahawi, bahwa penerapan hukum terhadap orang murtad disamakan dengan hukum yang berlaku terhadap kafir harbi, yang telah menerima dakwah islam. Yakni mereka diperangi tanpa perlu disamakan dakwah terlebih dahulu. Inilah hujjah yang dipegang oleh al-hasan dan thawus.

Para ulama yang sependapat dengan perlu diberikan kesempatan untuk bertobat, menyatakan bahwa kesempatan bertobat diberikan untuk satu kali saja, namun ada yang memberikan kesempatan sampai tiga kali, dalam waktu tiga hari dengan kondisi yang berbeda. Menurut ibnu baththal, ali memberikan waktu sampai satu bulan. An-nakha-y tidak menjengkelkan waktunya, namun harus terus menerus disuruh bertobat. Secara harfiah, memang gadis ini menyuruh kita membunuh orang yang murtad, apakah di disuruh terlebih dahulu bertobat ataupun tidak. Namun apabila kita

berpegang kepada zahir hadis, maka sangat berlawanan dengan prinsip kebebasan manusia memilih agama, dengan agama yang menurut pendapat mereka baik. Dengan demikian, kami condong kepada pendapat Dr. taufiq sidqi, bahwa hadits ini janganlah diambil secara harfiyah. Hadits ini harus di tahlilkan, bahwa yang dibunuh adalah orang murtad yang dengan sengaja merusak agama islam ataupun merusak aqidah orang lain. Dan inipun diserahkan kepada pertimbangan haki atau penguasa. Dan dalam hal ini, kita perlu juga mempertimbangkan pendapat an-nakha-y yang menginginkan agar kita terus berupaya menyadarkan orang yang murtad untuk bertobat, dan mereka tidak harus dibunuh.

## KESIMPULAN

Buku koleksi hadis-hadis hukum adalah karya tulis hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai macam kualitasnya. Baik dari aspek ibadah mahdah maupun pada aspek muamalah. Metodologi yang digunakan hasbi untuk menentukan kualitas hadis-hadis hukum dalam buku koleksi hadis-hadis hukum adalah hanya menggunakan kutipan-kutipan dari hasil ijtihad para ulama sebelumnya yang sudah baku. Dalam arti hasbi tidak menerapkan metodologinya sebagai ahli hadits dalam menentukan kualitas-hadis-hadis yang tercantum dalam buku koleksi hadis-hadis hukum. Dalam memahami kandungan hadis hasbi menggunakan beberapa langkah-langkah sebagai metodologi yang relevan dengan kondisi kekinian. Diantara langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut; Metode *ijmali*, Metode *Ta'arud*, Metode *Tarjih*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasyim. *Kritik Matan Hadis; Versi Muhaddisin dan Fuqaha* ; Yogyakarta: TERAS, 2004
- Ash-Shiddieqy M. Hasbi. dalam *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits Jilid Pertama Dan Kedua*, Jakarta Bulan Bintang
- Azami, M. M. Studi In Early Hadith Literature diterjemahkan oleh Ali Mustafa yaqub dengan judul hadis nabawi dan kodifikasinya, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Bisri, K.H. Adib. dan Munawwir, Kamus Arab Indonesia, Surabaya : Pustaka Progresif, 1999
- Bustamin, Metodologi Kritik Hadis, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Hasan, Fuad. dan Koentjaraningrat” beberapa asas metode ilmiah”, di dalam metode-metode penelitian masyarakat ; Jakarta: Gramedia, 1977
- IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia Jakarta; Jambatan 1982
- Ilyas, Yunahar. dan M. Mas’udi, Perkembangan Pemikiran Hadis Yogyakarta; LPPI. 1996
- Ismail, M. Syhudi. Metodologi Penelitian Hadis Nabi. Jakarta: Bulan Bintang 1992  
----- Kaedah Kesahihan sanad Hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Itr. Nuruddin. Ulum al-hadis, diterjemahkan oleh Mujiyo, Bandung: Rosdakarya, 1994

Joseph Scott ,The Origin Of Muhammadan Jurisprudence, Inggris Oxford, 1979  
Khalla,Umar Ridha. Mu'jam al-Muallifin: Tarajun Musannifi al-Kutub al-arabiyyah( Damaskus: Dar al-Hiya at-Turus al-arabi, 1957  
Rodliyana, Muhammad Dede. Perkembangan Pemikiran Ulum al-Hadis Hadits Dari klasik Sampai Modern. Bandung Pustaka setia, 2004  
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia; Jakarta; Balai Pustaka , 1986  
Yaqub, Ali Mustafa. Imam Bukhari dan Metodologi Kritik Dalam Ilmu Hadis ; Jakarta; Pustaka Firdaus, 1996